



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGUGAT**, 41 tahun, Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya I **MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 'PRAJADITA ASSOCIATES', beralamat di The Wanaprasta Residence 8A, Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kab. Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 12 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, 43 tahun, Wiraswasta, beralamat di Jalan Bisma No. 3, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I **Nengah Suwardana,SH.** dan **Nyoman Arya Merta,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar kantor di

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cenderawasih No. 37 Jembrana-Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Pebruari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Pebruari 2018 dalam Register Nomor : 139/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat, dan Tergugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ni Luh Suantini,SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 April 2018, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 18 April 2018, Penggugat menyatakan mencabut surat kuasa tanggal 12 Pebruari 2018

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana tersebut diatas,  
dengan alasan untuk menunjuk kuasa hukum yang baru;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala  
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat  
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara berjalan, Penggugat  
mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan sebagaimana  
tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pencabutan perkara adalah  
merupakan hak Penggugat. Pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat  
sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dan Tergugat belum  
menyampaikan jawabannya. Oleh karena demikian terhadap pencabutan ini,  
tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat. Hal tersebut sesuai  
dengan ketentuan dalam pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Yurisprudensi  
MARI No.184/K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 yang pada pokoknya berisi bahwa  
selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung maka  
Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang  
dimohonkan oleh Penggugat, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan  
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk  
dikabulkan;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugatlah yang dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata dengan register Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sgr ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.811.000,00 ( delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, oleh kami, **Sudar,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 139/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 20 Pebruari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt G/2018/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**Sudar,SH.M.Hum.**

t.t.d.

**I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Kadek Hendra Palgunadi,SH.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pross : Rp. 50.000.00;
3. Panggilan : Rp. 710.000,00;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt G/2018/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 811.000,00;

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).